

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan analisa data berkenaan dengan permasalahan yang diteliti, diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan pembatalan Sertipikat hak milik atas tanah masih belum menjamin adanya kepastian hukum dalam hal prosedur dan mekanisme pelayanan bagi pemohon pencari keadilan atas tanda bukti hak atas tanahnya yaitu Sertipikat, karena adanya kerancuan dalam interpretasi peraturan pelaksanaannya. Hal ini karena kewenangan yang ada dalam struktur organisasi Badan Pertanahan Nasional di tingkat Pusat, Propinsi dan Kabupaten yang dapat mengambil keputusan dalam pelaksanaan pembatalan Sertipikat hak milik atas tanah masih belum terlaksana dengan baik berdasarkan peraturan pelaksanaannya. Putusan Pengadilan Negeri yang menjadi dasar pelaksanaan pembatalan sertipikat hak milik atas tanah oleh Kantor Pertanahan adalah merupakan kesalahan dalam menafsirkan putusan hakim, karena hakim tidak pernah membatalkan Sertipikat hak atas tanah, tetapi hanya menyatakan tidak sah mengenai hubungan keperdataan antara subyek hak dan obyek haknya dalam arti tentang kepemilikannya, sehingga seharusnya putusan Pengadilan Negeri hanya membatalkan subyek hak yang tercantum dalam

Sertipikat saja dan bukannya membatalkan Sertipikat hak atas tanahnya. Sertipikat hak milik atas tanah hanya dapat dibatalkan berdasarkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara, karena Sertipikat adalah merupakan produk dari Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Pejabat administrasi negara dan putusan Pengadilan Negeri yang menentukan tentang kepemilikan dapat dijadikan bukti dalam persidangan di Pengadilan Tata Usaha Negara tentang subyek yang berhak tercantum dalam Sertipikatnya. Dalam hal ini pembatalan Sertipikat hak atas tanah dilakukan oleh pejabat pemerintah yang berwenang.

2. Hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan pembatalan Sertipikat hak milik atas tanah menyangkut beberapa hal yaitu :
 - a. Kendala yuridis berkaitan dengan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum pelaksanaan pembatalan Sertipikat hak milik atas tanah masih terdapat kontradiksi dalam pengaturannya, sehingga menimbulkan interpretasi yang berbeda oleh pejabat yang berwenang.
 - b. Kendala internal berkaitan dengan kuantitas dan kualitas pegawai yang menangani hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan pembatalan Sertipikat hak milik atas tanah, termasuk pengadaan peraturan perundangan dan literatur di bidang pertanahan.
 - c. Kendala eksternal berkaitan dengan koordinasi antar instansi terkait khususnya dengan Pengadilan Negeri dalam hal eksekusi

putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap terhadap penarikan Sertipikat yang dipegang oleh pihak yang kalah tidak dilakukan penarikan oleh eksekutor. Disamping keengganan pihak yang dimenangkan perkara untuk memproses secara administrasi di Kantor Pertanahan karena panjangnya prosedur dan waktu penyelesaian.

B. Saran-Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut di atas maka dapat dikemukakan beberapa saran sebagai berikut :

1. Perlu adanya petunjuk teknis yang jelas tentang pelaksanaan proses pembatalan Sertipikat hak milik atas tanah sehingga petugas pelaksana dalam tingkat struktur organisasi Badan Pertanahan Nasional tidak ragu-ragu dan rancu dalam melaksanakan serta menginterpretasikan peraturan yang ada, sehingga kewenangan yang dimiliki masing-masing institusi dapat dilaksanakan secara maksimal.
2. Perlu adanya kajian lebih mendalam bagi pejabat Badan Pertanahan Nasional terhadap hasil putusan yang diajukan oleh pemohon kepada Kantor Pertanahan sehingga pelaksanaan putusannya tidak menyimpang dari ketentuan hukum yang berlaku secara umum.
3. Perlu adanya koordinasi yang intensif menyangkut pelaksanaan pembatalan Sertipikat hak milik atas tanah oleh jajaran Badan Pertanahan Nasional, baik di tingkat pusat, propinsi dan daerah sehingga akan jelas dan pasti dalam mekanisme pelaksanaannya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Boedi Harsono, 2003, *Hukum Agraria Indonesia (Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya)*, Cetakan kesembilan, Djambatan, Jakarta.
- Sudikno Mertokusumo, 2005, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Cetakan Kedua, Liberty, Yogyakarta.
- Peter Mahmud, 2006, *Penelitian Hukum*, Cetakan Kedua, Kencana, Jakarta.
- Philipus M. Hadjon, dkk, 2005, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Cetakan Kesembilan, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Diana Halim Koentjoro, 2004, *Hukum Administrasi Negara*, Cetakan Pertama, Ghalia Indonesia, Bogor.
- A.P. Parlindungan, 1990, *Komentar Atas Undang-Undang Pokok Agraria*, Alumni, Bandung.
- Rusmadi Murad, 1991, *Penyelesaian Sengketa Hukum Atas Tanah*, Cetakan Pertama, Alumni, Bandung.
- Sarjita, 2005, *Teknik Dan Strategi Penyelesaian Sengketa Pertanahan*, Cetakan Kedua, Tugu Jogja, Yogyakarta.
- Eddy Pranjoto, 2006, *Antinomi Norma Hukum Pembatalan Pemberian Hak Atas Tanah Oleh Peradilan Tata Usaha Negara Dan Badan Pertanahan Nasional*, Cetakan Pertama, CV. Utomo, Bandung.
- S. Chandra, 2005, *Sertipikat Pemilikan Hak Atas Tanah*, PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta.
- Irawan Soerodjo, 2003, *Kepastian Hukum Hak Atas Tanah Di Indonesia*, Cetakan pertama, Arloka, Surabaya.
- Antje M. Ma'moen, 2001, *Kedudukan, tugas dan wewenang Badan Pertanahan Nasional ditinjau dari Hukum Administrasi Negara*, UII Press, Yogyakarta.
- Martiman Prodjoamidjojo, 1997, *Hukum Pembuktian dalam sengketa Tata Usaha Negara*, Cetakan pertama, PT. Pradnya Paramita, Jakarta.

Arief Budiman, 1996, *Teori Negara : Negara, Kekuasaan dan Idiologi*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Rochmat Soemitro, 1987, *Peradilan Tata Usaha Negara*, PT. Eresco, Bandung.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 2006, Sekretariat Jenderal MPR RI.

Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Lembaran Negara Nomor 104 tahun 1960, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043.

Undang-Undang Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Lembaran Negara Nomor 59 tahun 1997, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3696.

Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997.

Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 tahun 1999 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian dan Pembatalan Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah Negara.

Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan.

Surat Edaran Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 110-591 tanggal 19 Pebruari 1999 tentang Penyampaian Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 tahun 1999 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian dan Pembatalan Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah Negara.

Surat Edaran Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 500-4352 tanggal 14 Oktober 1999 tentang Penyampaian Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan.